



PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/54/2003, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- (1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- (3) Pengolahan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;

- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Sekretaris Daerah I, terdiri dari :
 - a). Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2). Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 3). Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - b). Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3). Sub Bagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum.
 - c). Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Pelayanan Informasi;
 - 2). Sub Bagian Pengkajian Informasi;
 - 3). Sub Bagian Protokol.
 2. Asisten Sekretaris Daerah II, terdiri dari :
 - a). Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perekonomian;
 - 2). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Perbankan;
 - 3). Sub Bagian Penanaman Modal.
 - b). Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2). Sub Bagian Pelaksanaan Program;
 - 3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c). Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 - 2). Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
 3. Asisten Sekretaris Daerah III, terdiri dari :
 - a). Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2). Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3). Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 - b). Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3). Sub Bagian Keuangan.
 - c). Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 - (1) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - (2) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi;
 - (3) Sub Bagian Inventarisasi, Penyimpanan dan Pemeliharaan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

- (4) Sub Bagian – sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Pengkajian Produk Hukum dan Dokumentasi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
 2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
 - d. Bagian Persidangan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Rapat;
 2. Sub Bagian Fasilitas Komisi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian – Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

- (4) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Sekretaris DPRD dan Asisten Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II b.
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III a.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Bupati dapat dibantu Staf Ahli, Staf Khusus dan atau Staf Pribadi, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, DPRD dapat dibantu Staf Ahli yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 1 huruf d, e, g dan h, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 dan Pasal 120 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) dan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI PEMALANG

Cap,ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 24 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap,ttd

Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2004 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang beserta perubahannya khususnya pada ketentuan Pasal 1 huruf d, e, g dan h, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 110 ayat (1), Pasal 111, dan Pasal 120 yang mengatur mengenai Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 dan segala perubahannya perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas


Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG
Cap,ttd
H.M. MACHROES

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TANGGAL : 24 MEI 2004

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG

Cap

ttd.

H.M.. MACHROES